



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut pada perkara permohonan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir xxxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.xx RW.x, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak terkait serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon:

Nama : **Xxxxx**
Tanggal lahir / Umur : xxx, xxx (18 tahun 6 bulan);
Agama : Islam;
PendidikanTerakhir : SMA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : RT.xx RWxx, Desa xx, Kecamatan xx.
Dengan calon Suaminya:
Nama : **Xxxxx**

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir / Umur : xxxx (21 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : RT.xx RW.xx, Desa xx, Kecamatan xx,
Kabupaten Buru;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apa bila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Anak kandung Pemohon berstatus perawan dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau Ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami Anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak kandung Pemohon, wali calon suami anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak kandung Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak kandung Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx merupakan anak kandung Pemohon dan Xxxxx, namun karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon, akibatnya dokumen-dokumen milik anak kandung Pemohon tersebut dibuat dengan mencantumkan nama Xxxxx dan Xxxxx sebagai orangtua dari Xxxxx juga karena selama ini anak tersebut di asuh oleh Xxxxx dan Xxxxx sebagai anak angkat;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk pernikahan mereka;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah yang dilarang agama untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini anak kandung Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, apabila tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
- Bahwa keluarga calon suami anak kandung Pemohon merestui hubungan anak kandung Pemohon dengan anak mereka, serta keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah melamar anak kandung Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing anak kandung serta calon suaminya kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut:

Bahwa telah didengar keterangan anak kandung Pemohon, bernama Xxxxx, umur 18 tahun 6 bulan dan calon suaminya bernama Xxxxx umur 21 tahun pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx saat ini berusia 18 tahun 6 bulan berstatus perawan, sementara Xxxxx berusia 21 tahun berstatus jejak;
- Bahwa Xxxxx setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah serta menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun, begitu juga dengan calon suami anak kandung Pemohon Xxxxx sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan saat ini Xxxxx telah mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata perbulannya Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx mengetahui rencana perkawinan keduanya dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun bahkan telah bertunangan dari 1 tahun yang lalu dan keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla



Xxxxx sehingga sulit untuk dipisahkan;

Bahwa telah didengar keterangan wali calon suami anak kandung Pemohon bernama Inti Inayatul Fitriah (kakak kandung) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga calon suami anak kandung Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Xxxxx, dan Xxxxx, sebab keluarga calon suami anak kandung Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi keduanya sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan mereka sudah bertunangan dari 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Xxxxx dan keluarga Xxxxx seluruhnya menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx sudah dewasa, berperilaku baik dan bertanggung jawab serta siap untuk membina rumah tangga dan saat ini Xxxxx telah mempunyai pekerjaan sebagai Kuli Bangunan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor tertanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xx RT.xx RW.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Xxxxx merupakan anak kandung Pemohon dan Xxxxx,



namun karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon, akibatnya dokumen-dokumen milik anak kandung Pemohon tersebut dibuat dengan mencantumkan nama Xxxxx dan Xxxxx sebagai orangtua dari Xxxxx juga karena selama ini anak tersebut di asuh oleh Xxxxx dan Xxxxx sebagai anak angkat;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lolong Guba karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon bernama Xxxxx berumur 18 tahun 6 bulan berstatus perawan dan calon suami anak kandung Pemohon bernama Xxxxx, berumur 21 tahun berstatus jejak;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan;

2 **Saksi 2**, tempat tanggal lahir xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Xxxxx merupakan anak kandung Pemohon dan Xxxxx, namun karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon, akibatnya dokumen-dokumen milik anak kandung Pemohon tersebut dibuat



dengan mencantumkan nama Xxxxx dan Xxxxx sebagai orangtua dari Xxxxx juga karena selama ini anak tersebut di asuh oleh Xxxxx dan Xxxxx sebagai anak angkat;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lolong Guba karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon bernama Xxxxx berumur 18 tahun 6 bulan berstatus perawan dan calon suami anak kandung Pemohon bernama Xxxxx, berumur 21 tahun berstatus jejak;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak kandung Pemohon yang

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Xxxxx, hal mana dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup", serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai. Dan setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Pemohon serta berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Xxxxx dengan calon suaminya, sebab anak kandung Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun 6 bulan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak kandung Pemohon, wali calon suami anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak kandung Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak kandung Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan baik formil dan materilnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian luar akta otentik, melekat prinsip hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon pada dasarnya adalah sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun karena Pemohon sendiri atas pengakuannya telah menyatakan ketidakbenaran akta tersebut, dengan menyatakan bahwa

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akta tersebut terjadi kesalahan pada saat pembuatannya sehingga Xxxxx dan Xxxxx pada akta tersebut dinyatakan sebagai ibu kandung dan ayah kandung dari Xxxxx. Adapun yang sebenarnya Xxxxx adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dan Xxxxx;

Menimbang, Bahwa dengan adanya pengakuan dari Pemohon mengenai kecacatan pada kutipan akta kelahiran dari Xxxxx tersebut maka cukuplah untuk menjadi dasar bagi Hakim guna menentukan bahwa akta tersebut secara formil dan materiil harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik dan kekuatan pembuktiannya telah beralih dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan dan Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. *jo.* Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya yaitu telah terjadi kesalahan penulisan pada kutipan akta kelahiran dari Xxxxx adapun yang sebenarnya Xxxxx merupakan anak kandung Pemohon dan Xxxxx, selanjutnya anak kandung Pemohon dan calon suaminya ingin segera dinikahkan karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud Pemohon untuk menikahkan keduanya ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx yang semula dinilai hanya sebagai bukti permulaan, telah didukung dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Xxxxx

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 19 September 2002 merupakan anak kandung Pemohon (PEMOHON) dan Xxxxx sehingga bukti P dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak kandung Pemohon, wali calon suami anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon, dihubungkan dengan bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx merupakan anak kandung dari Pemohon dan Xxxxx;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama Xxxxx dengan calon suami bernama Xxxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru karena usia anak kandung Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon berusia umur 18 tahun 6 bulan berstatus perawan dan calon suami anak kandung Pemohon berumur 21 tahun berstatus jejaka;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan mereka telah bertunangan 1 tahun yang lalu dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan dan saat calon suaminya telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulannya Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang atau surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Secara umum Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa semisal yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak lak-laki dan *haidh* bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak kandung Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum telah ternyata anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah berpacaran sekitar 2 tahun bahkan mereka telah bertunangan 1 tahun yang lalu, dan sulit untuk dipisahkan maka sangat dikhawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apa bila tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suaminya dan wali calon suami anak Pemohon, didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzoir fi al Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Pemohonan Dispensasi Nikah Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, Wali calon

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak kandung Pemohon serta calon suami anak kandung Pemohon agar menunda rencana perkawinan tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suaminya tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 24 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Erny Kaimudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Erny Kaimudin, S.H.I

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)